

## PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENERAPAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Jose Andre Soehalim<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah proses penerapan Constitutional Complaint sebagai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia lagi bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*). 2. Proses penerapan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia mengacu kepada penerapan pengaduan konstitusional Federal Jerman dimana kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah mahkamah khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut, dalam hal ini nantinya akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjalankan tugas tersebut. Pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya suatu kasus konkrit melainkan cukup secara abstrak atau hanya berdasarkan argumentasi teoritis, jadi nantinya apabila ada warga negara yang merasakan hak

dari warganegara tersebut akan dilanggar nanti dengan berlakunya suatu undang-undang, maka warganegara tersebut dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengaduan konstitusional.

Kata kunci: mahkamah konstitusi; pengaduan konstitusional;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam praktik, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menangani perkara terkait dengan *Constitutional Complaint* atau pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi warga negara masih dibatasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."<sup>3</sup> Seiring bertambahnya waktu kesadaran akan hak konstitusional warga negara semakin besar, ketidakadilan yang dirasakan serta banyaknya hak-hak konstitusional warga negara yang tidak terpenuhi memicu adanya gagasan untuk memunculkan kewenangan *constitutional complaint* sebagai salah satu alternatif perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional Complaint* adalah satu dari banyak upaya hukum untuk menjamin tidak dilanggarnya hak konstitusional warga negara oleh seluruh kebijakan pemerintah maupun putusan pengadilan. Adapun *Constitutional Complaint* ini telah menjadi bagian dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berbagai negara. Namun, kewenangan *constitutional complaint* belum diatur atau dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H; Audi H. Pondaag, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101031

<sup>3</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah proses penerapan Constitutional Complaint sebagai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi

Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.<sup>5</sup> Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia lagi bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*).<sup>6</sup>

Objek pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-

fakta lainnya adalah kewenangan dari peradilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, mahkamah konstitusi terkait oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.<sup>8</sup>

Meskipun pada saat ini pengaduan konstitusional telah menjadi salah satu perkembangan penting dalam bidang hukum tata negara setelah untuk kali pertama Jerman memasukan ke dalam konstitusinya kewenangan mengadili pengaduan konstitusional itu sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerticht*, MK Jerman),<sup>9</sup> kewenangan itu tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>10</sup> Padahal, alasan utama diadopsinya mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah agar konstitusi (*in casu* UUD 1945) sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam praktik sehingga konkordan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

### 1. Perbandingan Dengan Praktik di Tiga Negara

Dari sudut tinjauan historis, pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan mengadopsi ide dari amandemen yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan sistem ketatanegaraan modern yang muncul di abad ke 20. Dilihat dari aspek waktu, Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi

<sup>4</sup> Negara-negara tersebut antara lain, Austria, Jerman, Hungaria, Rusia, Korea Selatan, Thailand (sebelum konstitusinya dinyatakan dibekukan oleh militer yang melakukan kudeta tak berdarah tanggal 19 september 2006 – majalah *Tempa*, 26 September – 1 Oktober 2006)

<sup>5</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Op cit*. Hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 1-2.

<sup>7</sup> Lihat, The Federal Constitutional Court. *Constitutional Complaint* dalam <http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organizational/verfassungbeschwerde.html>. 4/24/2006, hlm. 2.

<sup>8</sup> The Federal Constitutional Court. "*Constitutional Complaint*"..., *loc. Cit*.

<sup>9</sup> I Dewa Gede Palaguna. "*Pengaduan Konstitusional*" ..., *Op. cit* hlm, 2.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie dan Ahmad Syahrizal. 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sekretariat Jendral MK, Jakarta, hlm. X.

sekaligus negara pertama di abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.<sup>12</sup>

Untuk itu penulis mencoba mengomparasikan cita hukum Indonesia dengan beberapa Negara lain yang sudah mempraktikkan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan, demi mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi hak konstitusional warga negara yang penegakkan juga dijamin dalam konstitusi Indonesia, berdasarkan fakta empiris yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Korea Selatan sebagai rujukan perbandingan praktik penerapan pengadilan konstitusional.

#### a) Amerika Serikat (AS)

Ada sejumlah pertimbangan digunakannya praktik di AS sebagai salah satu perbandingan. *Pertama*, pengadilan konstitusional adalah bagian dari persoalan pengujian konstitusional, dalam hal ini terutama pengujian konstitusionalitas perbuatan. Dalam perkembangannya hingga saat ini, di dunia dikenal adanya dua model pengujian konstitusional (*constitutional review*), yaitu model Amerika (*America Model of Constitutional Review*) dan Model Eropa (*European Model of Constitutional Review*).

Perbedaan utama dari kedua model ini adalah, dalam pengujian konstitusional Model Amerika, kewenangan untuk melakukan *review* terhadap suatu undang-undang disebar atau desentralisasikan ke semua tingkatan peradilan atau didesentralisasikan ke semua tingkatan peradilan dan *review* dilakukan berdasarkan kasus-kasus konkret. Sedangkan Model Eropa, kewenangan untuk melakukan *review* tersentralisasi di satu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu, *c.q.* mahkamah konstitusi atau yang disebut dengan nama lain, dan tidak mengharuskan adanya kasus-kasus konkret melainkan cukup secara abstrak atau atas dasar teoritis (*in the abstract*).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Asmaeny Asiz Izlindawati. "Constitutional Complaint"..., *Op. cit.* hlm. 213-214

<sup>13</sup> I Dewa Gede Palaguna. "Pengaduan Konstitusional"..., *Op. cit.* hlm. 14. Yang dikutip dari Victor Ferreres Comella, "Is The European Model of Constitutional Review in Crisis" hlm. 139.

Dalam kaitan itu, AS bukan hanya mewakili tetapi sekaligus memelopori lahirnya pengujian konstitusional model Amerika, terutama setelah putusan (MA AS) dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) yang dianggap bukan hanya sebagai peletak dasar prinsip *judicial review* tetapi juga dinilai sebagai *the most important case* dalam sejarah Amerika.<sup>14</sup> Bahkan, melalui putusan dalam kasus *Marbury v. Madison* tersebut, AS mencatatkan diri sebagai negara pertama yang memperkenalkan dimungkinkannya dilakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi, jauh sebelum gagasan tentang mahkamah konstitusi lahir.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, secara historis, pengujian konstitusional model Amerika jauh lebih tua daripada pengujian konstitusional model Eropa. Dalam sejarahnya yang panjang, *Supreme Court* AS, terutama di bawah kepemimpinan John Marshall, bahkan dinilai telah berbuat sama besarnya dengan para perancang Konstitusi Amerika dalam membentuk keberthanan struktur pemerintahan AS<sup>16</sup> dan sebagai penjamin hak-hak konstitusional yang konsisten dan agresif, terutama dibawah kepemimpinan Earl Warren.<sup>17</sup>

*Kedua*, sebagai negara yang menerapkan model pengujian konstitusional atas kasus-kasus konkret, setiap warga negara AS yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, baik karena tindakan pejabat publik maupun karena norma undang-undang yang berentangan dengan Konstitusi AS dapat mengajukan pengaduan atau permohonan ke pengadilan-pengadilan federal AS yang berpuncak di MA AS dan memohon agar undang-undang atau tindakan pejabat publik tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.<sup>18</sup> Oleh karena itulah, dimilikinya kewenangan demikian dikatakan sebagai "senjata utama" (*chief weapon*) dari pengadilan-pengadilan federal

<sup>14</sup> Edward W, Knappman (Ed.). 2002, *Great American Trials*, Vol. 1: 1637-1949, Second Edition, Gale Group Inc.: Farmington Hill, hlm. 99.

<sup>15</sup> I Dewa Gede Palaguna. "Pengaduan Konstitusional"..., *Op. cit.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 14-15

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional* dikutip dari James Q. Wilson and John J. Dilulio, Jr., 1995, *American Government*, Sixth Edition, D.C Heath and Company, Lexington and Toronto, hlm. 417.

(khususnya MA AS) dalam sistem *check and balances* yang merupakan landasan pemerintahan AS.<sup>19</sup>

*Ketiga*, dari perspektif tradisi hukum, AS adalah negara yang menganut tradisi *common law* di mana *precedent* merupakan sumber hukum utama,<sup>20</sup> yaitu bahwa pendapat hakim atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus konkret tertentu mengikat hakim atau pengadilan berikutnya (atau pengadilan yang lebih rendah) dalam mengadili kasus yang serupa.<sup>21</sup> Dengan demikian, konsistensi putusan atas suatu kasus konkret tentu akan terjaga sehingga memberi kepastian hukum. Sementara itu, Indonesia mengatur tradisi *civil law*, di mana *precedent* bukan merupakan sumber hukum utama melainkan hanya sebagai ajaran, terutama dalam hal ini ajaran tentang bagaimana undang-undang seharusnya ditafsirkan sehingga ia bukan merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat.<sup>22</sup>

Dengan demikian kemungkinan timbulnya putusan-putusan yang berbeda terhadap kasus atau masalah yang serupa sangat terbuka karena hakim tidak terikat oleh putusan sebelumnya. Dalam hubungan dengan pengaduan konstitusional, ketidakpastian hukum demikian menjadi bertambah karena dalam hal terjadi kasus dimana terhadap masalah serupa terdapat dua atau lebih putusan hakim yang berbeda dan seluruh putusan hakim tersebut merupakan putusan pengadilan tingkat tertinggi (*in casu* Mahkamah Agung RI) maka dalam keadaan demikian sudah pasti terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil. Di banyak negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, kasus demikian dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai perkara pengaduan konstitusional. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia karena MK RI tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional, sehingga ketidakpastian itu akan terus berlangsung. Padahal salah satu gagasan

dasar lahirnya pengujian konstitusional model Eropa, yaitu dengan membentuk pengadilan tersendiri (yakni Mahkamah Konstitusi), adalah justru untuk menjamin kepastian hukum,<sup>23</sup> sedangkan pembentukan MK RI mengadopsi model ini.

## b) Jerman

*Pertama*, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada dua model pengujian konstitusional, yaitu model Amerika dan model Eropa. Dalam pengujian konstitusional model Eropa ini terdapat setidaknya-tidaknya tiga variasi besar, yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

- (a) Model Austria atau Model Kontinental, yang menerapkan sistem terpusat dimana suatu Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Model ini diadopsi oleh bagian terbesar dari negara-negara Eropa, sejumlah negara Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.
- (b) Model Jerman, yang menerapkan sistem terpusat di Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif menyatakan undang-undang dan tindakan atau aktivitas bertentangan dengan konstitusi, namun semua pengadilan (lain) dapat mengesampingkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
- (c) Model Perancis, yang menerapkan sistem terpusat di mana Dewan Konstitusi hanya memiliki wewenang pengawasan secara preventif yaitu dapat memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan oleh Parlemen.

Dari tiga varian pengujian konstitusional Model Eropa tersebut, maka Indonesia masuk ke dalam model Jerman.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 418.

<sup>20</sup> Lihat Mary Ann Glendon *et. Al.*, 1999, *Comparative Legal Tradition in A Nuthell*, West Group: St. Paul, Minn., hlm. 262-269

<sup>21</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional. op. cit.*, hlm. 16.

<sup>22</sup> Mary Ann Glendon *et.al...*, *op. cit.* hlm. 263.

<sup>23</sup> I Dewa Gede Palaguna. *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>24</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional*, mengutip dari Violaine Autheman & Keith Henderson, "Constitutional Courts: The Contribution of Constitutional Review to Judicial Independence and Democratic Processes from a Global and Regional Comparative Perspective", *Rule of Law While Paper Series*, IFES, White Paper #4, Constitutional Courts, hlm. 8.

<sup>25</sup> Violaine Autheman & Keith Henderson. *loc.cit.*

*Kedua*, Jerman menganut tradisi hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu tradisi *civil law*, meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda. Dalam tradisi *civil law*, kodifikasi memang peranan penting sebagai sumber hukum dan kodifikasi tertinggi adalah konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Jerman merupakan salah satu negara yang digunakan sebagai acuan pada saat ide membentuk mahkamah konstitusi dibahas dalam sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satu alasannya adalah karena, meskipun bukan yang tertua, Jerman dinilai sebagai salah satu negara yang paling mapan sekaligus paling maju dalam pelaksanaan peradilan konstitusional dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, PAH I BP MPR, di samping sempat melakukan studi banding ke Jerman juga sempat mengundang hakim-hakim dari MK Republik Federal Jerman dalam dengar pendapat pada saat berlangsungnya pembahasan tentang rancangan pasal-pasal mengenai Mahkamah Konstitusi RI.<sup>27</sup>

### c) Korea Selatan

*Pertama*, jika AS dan Jerman mewakili bukan hanya dua model pengujian konstitusional yang coraknya berbeda tapi sekaligus juga mewakili praktik pengujian konstitusional di negara-negara yang berbentuk federasi (*federal states*), maka Korea Selatan mewakili praktik pengujian konstitusional di negara yang berbentuk kesatuan (*unitarity state*), sebagaimana halnya Indonesia.<sup>28</sup>

*Kedua*, Korea Selatan bukan hanya berada dalam satu model dengan Indonesia, bahkan juga berada dalam varian yang sama, yaitu model Jerman. Bahkan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korea Selatan) pun masih sangat mirip dengan wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI. Namun, MK Korea Selatan memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional sedangkan MK RI tidak, yakni<sup>29</sup>

- (a) Menguji konstiusialisme undang-undang

- (b) *Impeachment*

- (c) Pembubaran partai politik

- (d) Sengketa kewenangan antar lembaga negara

- (e) Pengaduan konstitusional

*Ketiga*, selama berlangsungnya pembahasan mengenai pembentukan MK RI, PAH I BP MPR di samping melakukan studi banding ke Korea Selatan juga sempat mengundang hakim-hakim konstitusi negara tersebut dalam dengar pendapat yang diadakan di sela-sela persidangan PAH I BP MPR. Dengan demikian sesungguhnya pertukaran informasi dan gagasan tatkala merumuskan kewenangan MK RI bukan hanya telah terjadi antara PAH I BP MPR dan para hakim konstitusi Jerman tetapi dengan para hakim konstitusi Korea Selatan.

*Keempat*, pembentukan MK Korea Selatan juga melalui proses yang cukup unik. Pada mulanya, yaitu pada masa Republik Ketiga (1962-1971), Korea Selatan menganut pengujian konstitusional Model Amerika di mana kewenangan pengujian konstitusional diberikan kepada Mahkamah Agung Korea Selatan (MA Korea Selatan). Baru kemudian, yaitu tatkala Presiden Roh Tae-Woo (1987) selaku pimpinan partai yang berkuasa mengumumkan rencana program demokrasinya, gagasan untuk mengikuti pengujian konstitusional model Eropa (c.q. Model Jerman) yaitu dengan membentuk mahkamah konstitusi sebagai pengadilan yang tersendiri guna menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengujian konstitusional mulai dibicarakan.<sup>30</sup> Negara Indonesia pun memiliki kesamaan dengan Korea Selatan dalam rangka memisahkan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi yakni keengganan dari sebagian besar hakim Mahkamah Agung untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi yang mengandung kontroversi yang sangat tinggi.

*Kelima*, sejak pembentukannya di tahun 1988, MK Korea Selatan dinilai telah secara sistematis berhasil memperluas yuridiksinya sehingga membuatnya makin membuka akses kepada masyarakat, menciptakan sejumlah hak konstitusional baru yang tidak tertulis, dan

<sup>26</sup> I Dewa Gede Palaguna. *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 111 Konstitusi Korea (*Korean Constitution*) dan Pasal 2 UU MK Korea

<sup>30</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional*, mengutip dari Dongwook Cha, 2005. *The Role of the Korean Constitution Court in the Democratization of South Korea*, Disertasi, hlm. 44-50.

secara aktif memajukan kebebasan berpendapat. MK Korea Selatan juga dinilai telah berhasil mebatasi kekuatan-kekuatan politik serta aktif terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dengan institusi-institusi politik lain mengenai pentingnya membatasi kekuasaan pemerintah demi mewujudkan demokrasi yang sehat.<sup>31</sup> Oleh karena itu, MK Korea Selatan dinilai berperan besar dalam mengembangkan demokrasi yang makin kokoh di negeri itu.<sup>32</sup>

## **B. Proses Penerapan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

### **1. Kajian Definitif Dan Limitatif Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945**

Secara legal formal, kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam pasal 24C UUD tahun 1945 sangat sulit untuk diubah, dikarenakan apabila akan mengubah (menambah maupun mengurangi) kewenangan Mahkamah Konstitusi, haruslah melalui jalan amandemen konstitusi. Namun jalan melalui amandemen konstitusi bukanlah perkara yang mudah. Menjelang berakhirnya era Orde Baru, amandemen konstitusi merupakan salah satu tuntutan reformasi untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia<sup>33</sup>. Tentunya untuk melakukan amandemen membutuhkan biaya serta waktu yang sangat lama, ditambah lagi gejala perpolitikan di Indonesia yang masih belum stabil menyebabkan perubahan limitatif Pasal 24C UUD 1945 sangat sulit untuk dilaksanakan. Perubahan terhadap UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural<sup>34</sup>. Sangat sulit memasukan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi melalui UUD Tahun 1945, karena untuk melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945 membutuhkan tidak sedikit biaya dan tenaga serta kondisi perpolitikan yang tidak

memungkinkan untuk dilaksanakannya amandemen kelima.<sup>35</sup> Peletakan pengujian yudisial yang berbeda atas peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkat atau hierarkinya adalah kurang tepat. Pasal 24C UUD 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan menurut Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga di sini nampak adanya kewenangan silang yang kurang sinkron antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani konflik peraturan perundang-undangan dan konflik antarorang/lembaga<sup>36</sup>.

Dalam pengaturan yang sekarang, Mahkamah Agung menangani konflik antar orang/lembaga sebagai peradilan konvensional sekaligus menangani konflik antar peraturan (*judicial review*), sedangkan Mahkamah Konstitusi menangani konflik antarperaturan sebagai peradilan ketetaneagaan sekaligus menangani antarorang/lembaga dalam hal-hal tertentu.<sup>37</sup>

### **2. Prospek Penerapan *Constitutional Complaint* Di Mahkamah Konstitusi**

Pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak-hak dasar warga negara jelas tidak mungkin dapat dipisahkan dari keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal tegaknya konstitusi satu negara. Pengaduan konstitusional lebih kuat dari pengujian konstitusionalitas satu undang-undang, baik dalam bentuk pengujian undang-undang secara abstrak maupun pengujian undang-undang secara konkret. Hal ini dikarenakan pengaduan konstitusional dalam hal ini pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dapat dibawa secara langsung ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam mekanisme pengujian undang-undang akses ke Mahkamah

<sup>31</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional*, mengutip dari Tom Ginsbug, 2003, *Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Countries*, Cambridge University Press: Cambridge, hlm. 207

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Terdapat 6 agenda reformasi, yaitu; 1) amandemen UUD 1945; 2) penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI; 3) penegakkan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi; 4) otonomi daerah; 5) kebebasan pers; 6) mewujudkan kehidupan yang demokratis.

<sup>34</sup> I Dewa Gede Palaguna. *Pengaduan Konstitusional...*, *op.cit.*, hlm. 584

<sup>35</sup> Jimly Asshidiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, 2008., hlm. 15

<sup>36</sup> Moh Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu op,cit.*, hlm. 284.

<sup>37</sup> Jurnal Zaka Firma Aditya. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*, hlm. 41

Konstitusi hanya dapat dilakukan secara tidak langsung<sup>38</sup>.

Adanya pemikiran mengenai perlunya *constitutional complaint* berawal dari perjuangan pasangan calon kepala daerah Badrul Kamal dan Syihabudin Ahmad untuk mempertanyakan putusan MA No.01/PK/PILKADA/2005/PT.BDG. Putusan Mahkamah Agung tersebut memenangkan pasangan Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra yang sebelumnya merupakan pasangan yang kalah dalam gugatan Pemilihan Kepala Daerah pada Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim menyatakan batal atas hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Depok karena telah terbukti terjadi penggelembungan suara pada pilkada tersebut. Setelah perkara tersebut diperiksa di Mahkamah Agung, ternyata Mahkamah Agung memutuskan untuk menganulir Putusan pengadilan Tinggi Bandung yang menyebabkan Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad kalah, mereka akhirnya mempertanyakan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi telah final dan mengikat, dalam arti sesuai dengan penjelasan ayat (7) bahwa tidak ada upaya yang dapat ditempuh untuk melawan putusan tersebut.

Setelah adanya kasus gugatan konstitusional diatas, kemudian bermunculan kasus-kasus permohonan lain yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansinya merupakan gugatan konstitusional. Diantara kasus-kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus PK dari Pollycarpus dan kasus SKB tentang Ahmadiyah. Dalam kasus Pollycarpus, yang dimohonkan pengujian ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditafsirkan bahwa Jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali kepada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam satu perkara pidana, substansi keberatan dari pemohon sendiri sebenarnya adalah dipidanya pemohon berdasarkan putusan MA No.109/pid/2007 yang mengabulkan permohonan PK diajukan oleh jaksa. Padahal, sebelumnya telah ada putusan PK dari MA No. 84 PK/pid/2006 yang menegaskan bahwa

<sup>38</sup> Gerhard Danneman. *constitutional complaint: European Perspective*, Chambridge, hlm. 231

pengajuan PK merupakan hak terpidana dan yang dapat mengajukannya yaitu terpidana dan ahli warisnya.

Kebutuhan akan mekanisme gugatan konstitusional semakin mendesak untuk diterapkan di Indonesia saat kasus Ahmadiyah yang dilanggar hak-hak asasinya dalam berkeyakinan dan beragama di Indonesia. Berdasarkan data dari *The Wahid Institute*, menyebutkan bahwa Jemaat Ahmadiyah paling banyak menjadi korban pencideraan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. kelompok Ahmadiyah paling banyak mengalami kekerasan dari kelompok lain di dalam melaksanakan kebebasan beragamanya dari tahun ketahun<sup>39</sup>. Selain itu Bakor Pakem mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. KEP-033/A/JA/6/2008 sebagai keputusan mengikat untuk melarang ajaran Ahmadiyah karena ajarannya menyimpang dari islam.

### 3. Kondisi-Kondisi Terjadinya *Constitutional Complaint*

Ketentuan yang mengatur mekanisme gugatan konstitusional di Indonesia memang belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam UUD 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang harus dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan penguasa dapat mengajukan perkara kepada lembaga peradilan yang berwenang. Hal tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilai-nilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat<sup>40</sup>

Sesuai dengan inti paham *konstitutionalisme*, tidak ada pula ketentuan hukum dan tindakan negara yang boleh melanggar hak konstitusional warga negara, kecuali memang diperbolehkan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai bentuk pembatasan<sup>41</sup>. Suatu ketentuan hukum atau

<sup>39</sup> Mirza Nasution. *Jaminan Kebebasan Beragama di dalam Konstitusi*, Jakarta, 2013, hlm. 6

<sup>40</sup> Anis Ibrahim. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*, Malang, 2007, hlm. 77

<sup>41</sup> Janedjri M. Gaffar. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum*, Makalah disampaikan di Semarang pada Acara Penutupan Dies Natalis Fakultas Hukum

tindakan negara yang melanggar hak konstitusional warga negara adalah inkonstitusional. Meski demikian, baik secara teoretis maupun dari kenyataan, mungkin saja terjadi adanya aturan hukum atau tindakan penyelenggara negara yang nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara<sup>42</sup>.

Aturan hukum memiliki peluang bertentangan dengan konstitusi terutama karena hukum adalah produk politik yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik saat pembentukannya yang mungkin memiliki kecenderungan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Terhadap pelanggaran oleh ketentuan hukum, terdapat mekanisme pengujian konstitusionalitas aturan hukum, khususnya undang-undang. Melalui mekanisme tersebut norma yang dipandang melanggar hak konstitusional warga negara diuji dalam forum pengadilan. Jika terbukti melanggar hak konstitusional berarti bertentangan dengan konstitusi dan akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### 4. Mekanisme *Constitutional Complaint* di Indonesia

Perkara yang secara substansi termasuk pengaduan konstitusional tidak dapat diselesaikan selama ini sebenarnya dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ada di Jerman. Akan tetapi, mekanisme untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara saat ini hanya sebatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu penting untuk dilakukan satu kajian terhadap mekanisme *constitutional complaint* melalui studi perbandingan dengan negara-negara yang mengadopsi prosedur atau mekanisme terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara melalui peradilan konstitusi khusus negara-negara yang mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*.

Adapun nantinya terkait dengan mekanisme dari pada penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia akan mengambil contoh dari pada model Eropa, dimana:

- a. Kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah mahkamah yang khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut, dalam hal nantinya akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjalankan tugas tersebut
- b. Pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya suatu kasus konkret melainkan cukup secara abstrak atau hanya berdasarkan argumentasi teoris, jadi nantinya apabila ada warga negara yang merasakan hak dari warganegara tersebut akan dilanggar nanti dengan berlakunya suatu undang-undang, maka warganegara tersebut dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengaduan konstitusional.<sup>43</sup>

#### 5. *Legal Standing* Pemohon

Mekanisme *constitutional complaint* di negera Federal Jerman telah diatur di dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) angka 4a dan 4b *Grundgesetz*, disebutkan bahwa perorangan warga negara maupun kelompok dapat mengajukan keluhan atau pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) angka 4a dan 4b *Grundgesetz* sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1)

- 4a. *on complaints of unconstitutionality, being filed by any person claiming that one of his basic rights or one of his rights under Article 20 IV or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been violated by public authority;*
- 4b. *on complaints of unconstitutionality filed by communes or associations of communes on the ground that their right to self-government under Article 28 has been violated by a statute other than a State [Land] statute open to complaint to the respective State [Land] constitutional court*

Menarik untuk dicermati dari ketentuan pasal diatas adalah diperbolehkannya Pemerintah Daerah sebagai pemohon dari

Universitas Negeri Semarang pada 26 November 2011 di Gedung C7 UNNES, Semarang, 2011, hlm. 8

<sup>42</sup> Jurnal Zaka Firma Aditya. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan, op,cit.*, hlm. 43

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 341



gugatan konstitusional apabila undang-undang Federal bertentangan dengan konstitusi. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila menyangkut pelanggaran hak (kewenangan) Pemerintah daerah dari undang-undang Federal yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, dalam hal ini diselesaikan bukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi akan tetapi melalui jalur Peradilan Tata Negara (PTUN). Ketentuan ini selanjutnya dijelaskan kembali di dalam Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz*), sebagai berikut:

Pasal 90 ayat (1)

*Any person who claims that one of his basic rights or one of his rights under Articles 20 (4), 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law has been violated by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.*

Pasal 91

*Municipalities and associations of municipalities may lodge a constitutional complaint on the ground that a Federal or Land law infringes the provisions of Article 28 of the Basic Law. A constitutional complaint may not be lodged with the Federal Constitutional Court if a complaint against violation of the right to self-government may be lodged with the constitutional court of the Land in accordance with Land law.*

Di Indonesia, seperti kita ketahui bersama belum memiliki mekanisme pengaduan konstitusional, tetapi hanya memiliki mekanisme *constitutional review* (*judicial review*). Meskipun secara normatif mekanisme *constitutional review* hanya sebatas membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun secara substansi banyak pemohon pengajuan *constitutional review* yang didalamnya terkandung permohonan *constitutional complaint*. Mekanisme permohonan *constitutional review* di Indonesia terdiri dari 4 jenis, yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Perorangan warga negara atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat
- 3) Badan hukum publik atau privat

- 4) Lembaga negara

## 6. Objek Gugatan

Di Indonesia, dikarenakan hanya mengadopsi kewenangan *constitutional review*, maka objek permohonan (produk hukum) yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara hanya sebatas undang-undang baik secara keseluruhan maupun pasal-pasal dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada hari Kamis 19 Mei 2005, MK menyatakan bahwa persyaratan untuk melakukan permohonan *constitutional review* atas kerugian yang timbul dari keberlakuan suatu undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c) Bahwa kegiatan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang dialihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

## 7. Persyaratan Permohonan

Di negara Federal Jerman, persyaratan untuk mengajukan permohonan bagi pemohon perseorangan warga negara yaitu harus menunjukkan dan menyebutkan hak mana yang diduga dilanggar oleh pejabat publik bersangkutan dan harus dibuktikan dalam waktu satu bulan (Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU Federal MK Jerman). Selain itu permohonan baru dapat diterima jika semua upaya hukum sudah ditempuh (*exhausted*) kecuali jika Mahkamah berpendapat bahwa akan ada kerugian yang besar jika upaya biasa (upaya hukum biasa) dilakukan terlebih dahulu (Pasal

<sup>44</sup> Lihat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

90 ayat (2) UU MK Jerman). Sedangkan persyaratan permohonan bagi pemerintah daerah atau gabungan pemerintah daerah adalah jika suatu permohonan merupakan kewenangan dan dapat diselesaikan di tingkat Mahkamah Konstitusi negara bagian, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Federal (Pasal 91UU MK Jerman/*BBverfGG*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia lagi bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*).
2. Proses penerapan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia mengacu kepada penerapan pengaduan konstitusional Federal Jerman dimana kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah mahkamah khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut, dalam hal ini nantinya akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjalankan tugas tersebut. Pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya suatu kasus konkrit melainkan cukup secara abstrak atau hanya berdasarkan argumentasi teoritis, jadi nantinya apabila ada warga

negara yang merasakan hak dari warganegara tersebut akan dilanggar nanti dengan berlakunya suatu undang-undang, maka warganegara tersebut dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengaduan konstitusional.

### B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa *Constitutional Complaint* merupakan suatu inovasi yang diperlukan untuk dapat menjamin dan mengakomodir hak konstitusional daripada warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai perwujudan daripada Indonesia adalah negara hukum yang mana perlindungan hak-hak asasi maupun hak-hak konstitusional warga negaranya haruslah terang dan jelas dalam praktek bernegara. Sifat daripada *constitutional complaint* yang dinilai lebih efektif untuk menjamin hak konstitusional daripada warga negara serta memiliki cakupan yang lebih luas daripada *Judicial Review* menjadikan *constitutional complaint* sebagai suatu alternatif untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
2. Penulis menyarankan untuk diadakannya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal mengadili perkara Pengaduan Konstitusional, dan terkait dengan penambahan kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan Amendemen terhadap UUD NRI 1945. Namun diperlukan adanya pengkajian yang lebih mendalam terkait formulasi daripada Pengaduan Konstitusional itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Setahun Mahkamah Konstitusi Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, Serta Setangkep Harapan*. Jakarta: Konstitusi Pers.

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekertariat Jendral MK
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dkk. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harun, Refly. 2004. *Memangkas Mahkamah Konstitusi, Harian Media Indonesia*. Jakarta
- Huda, Ni'Matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Izlindawati, Asmaeny. 2018. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Makassar: Prenadamedia Group
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung.
- Marbun, SF. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mamudji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, H.M Laica. 2004. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), Sebuah Gagasan Cita Hukum", dalam "Menjaga Denyut Konstitusi; Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi" (editor Refly Harun dkk). Jakarta: Konstitusi Pers
- MD, Mahfud. 2010. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palaguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak konstitusi Warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohman, Fatkhu. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Cotra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugono, Dendy, dkk. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Materiil di Indonesia*. Bandung

#### JURNAL

- Zaka Firman Aditya. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945*.
- Yusril Ihza Mahendra. Sekali Lagi SKB Tentang Ahmadiyah, 2008, <http://yusril.ihzamahendra.com/2008/06/11/sekali-lagi-tentang-skb-ahmadiyah/#more-249%3E>
- The Federal Constittutional Court. *Constitutional Complaint* dalam <http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungbeschwerde.html>. 4/24/2006, hlm. 2.
- Gugun El Guyanie. 2013. *Jurnal Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Hlm. 185